

BAB IV

ANALISIS APLIKASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI

A. Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani Sistem Ekonomi Islam

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani sistem ekonomi berbeda dengan ilmu ekonomi, jika ilmu ekonomi bersifat universal dalam arti tidak terikat dengan pandangan hidup ideologi tertentu, maka sebaliknya dengan sistem ekonomi, sebab ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitas. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemikiran, pengelolaan dan pemanfaatan hak milik dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat, oleh karena itu, sistem ekonomi terikat dengan ideologi tertentu, dimana masing-masing ideologi seperti Islam, kapitalisme dan sosialisme memiliki hukum atau pandangan yang berbeda pada aspek tersebut.⁹⁹

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani perbedaan sistem-sistem ekonomi itu tidak terlepas dari pemikiran dan aqidah yang melandasinya. Konsep mengenai keadilan, misalnya, memberikan andil yang sangat besar pada lahirnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalisme dengan segala aturan mainnya itu (termasuk dalam bentuk hak milik) sesuai dengan sandaran falsafahnya yaitu falsafah individualisme. Individualisme memandang bahwa individu merupakan poros segala yang ada. Dalam kebahagiaan individu, kemerdekaan, dan

⁹⁹ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam...*, h. 200

kebebasannya merupakan cita-cita sistem politik dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini memandang suci hak milik.¹⁰⁰

Sedangkan sistem ekonomi sosialis menurut Taqiyuddin an-Nabhani dengan semua aturan mainnya (termasuk dalam soal hak milik kolektif) sesuai dengan falsafah yang dijadikan sandarannya, yaitu falsafah kolektifisme yang beranggapan bahwa dasar pokok adalah orang banyak, individu merupakan bagian dari salah satu anggota dari orang banyak. Dia tidak dapat hidup di luar mereka, dan tidak dapat merasakan kebebasannya kecuali dalam lingkungan mereka. Dia tidak memiliki hak-hak kecuali yang diakui dan memenuhi syarat terpilihnya orang banyak.¹⁰¹

Sistem ekonomi tersebut menurut Taqiyuddin an-Nabhani juga amat berbeda dengan sistem ekonomi Islam, baik dari segi mekanisme pengatur, bentuk hak milik, maupun aqidah yang melandasinya. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep-konsep berkaitan kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian kekayaan yang sangat berbeda dengan kedua sistem ekonomi tersebut. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya makin jelas jika dilihat dari sumbernya. Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari totalitas sistem Islam secara umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan An-Sunnah dan yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni *Ijma'* sahabat dan *Qiyas*. Sementara semua sistem ekonomi lainnya bersumber dari kecerdasan akal pikiran manusia.

Taqiyuddin an-Nabhani menganggap ekonomi Islam tidak hanya mempelajari manusia sebagai individu sosial, melainkan juga manusia dengan naluri religius (*Gorizat al-Tadayun*). Kapitalisme dan sosialisme memandang antara kebutuhan dan kegunaan itu sebagai apa adanya, bukan sebagai masalah-

¹⁰⁰ Rahmad S Labib, *Privatisasi Dalam...*, h. 62

¹⁰¹ *ibid*, h. 62-63

masalah yang semestinya harus menjadi pijakan masyarakat. Pandangan ini mencerminkan bahwa para ekonomi kapitalisme dan sosialisme melihat manusia yang bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual, pemikiran-pemikiran budi pekerti, dan tujuan-tujuan yang bersifat non materi, masalah-masalah yang seharusnya menjadi pijakan masyarakat tidak mereka perhatikan seperti ketinggian moral dengan menjadikan sifat-sifat terpuji sebagai dasar bagi interaksi dengan kesadaran hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang mengendalikan interaksinya.

Pendapat Taqiyuddin an-Nabhani ini disamping sejalan dengan pendapat ekonomi muslim lain seperti Yusuf Qardhawi,¹⁰² Abdul Mannan,¹⁰³ Afzalur Rahman,¹⁰⁴ dan Umar Chapra,¹⁰⁵ juga selaras dengan analisis Max Weber tentang kapitalisme dan marxisme Radisson tentang Islam.¹⁰⁶

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari Islam secara keseluruhan. Sebagai bagian dari sistem Islam, falsafah ekonomi berpijak pada upaya menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan hubungan manusia dengan-Nya. Dengan kata lain, Islam telah menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun pengaturan urusan kaum muslimin dalam suatu masyarakat dalam kehidupan, adalah menjadikan aktivitas perekonomian tersebut sesuai dengan hukum syara' sebagai aturan agama.

¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*, Terjemahan Didin Hafiduddin (Jakarta : Robban Press 1997), h. 135-471

¹⁰³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah M. Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 21

¹⁰⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I Terjemah Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 4-5

¹⁰⁵ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi : Suatu strategi untuk pembangunan yang adil dan stabil*, Terjemah Adi Setia bin Mohd Dom (Petaling Jaya, Selangor : The International Institute Of Islamic Thought dan Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997), h. 4-6

¹⁰⁶ Maxime Radisson, *Islam dan kapitalisme*, Terjemah Asep Hikmat (Bandung : Iqra, 1982), h. 236-237

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani Islam juga menjadikan pengaturan urusan rakyat atau mereka yang memiliki kewarganegaraan dalam menjalankan aktivitas perekonomian terikat dengan hukum-hukum syara' sebagai suatu perundang-undangan sehingga mereka diberi kebolehan sesuai dengan apa yang diperbolehkan Islam kepadanya.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Islam memberikan pandangan secara gamblang seputar mekanisme perolehan kekayaan, kepemilikannya, pemanfaatannya, pembelanjanya dan distribusinya, sementara tentang ilmu ekonomi yang membahas masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor-faktor produksi yang dapat menghasilkan kekayaan, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia.

B. Aplikasi Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin an-Nabhani

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (*private property*), serta menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, serta telah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbedaan tersebut Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia dimana harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh jama'ah (*community*) sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, dimana tidak seorangpun boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi, ataupun yang lain. Islam juga

mbolehkan Negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut.

Kejelasan konsep kepemilikan menurut pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap mekanisme pengelolaan kekayaan dan aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan mengembangkannya, ketika konsep kepemilikan didasarkan izin syara', dinamika tiga konsep pengelolaan kepemilikan juga harus terikat dengan izin syara' dan tidak bebas mengelola secara mutlak.¹⁰⁷

Bertolak dari pandangan tersebut, harta yang dimiliki secara individu, diperkenankan pula bagi individu tersebut untuk mengelolanya, baik untuk dibelanjakan dan dikembangkan. Dalam aplikasi pengelolaan kepemilikan itu, baik pembelanjaan maupun pengembangan kepemilikan itu tetap harus mengacu kepada ketetapan syariat.

Dalam pembelanjaan harta, syara' menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta, antara lain:¹⁰⁸

1. Zakat sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini.
2. Membelanjakan harta untuk diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Saling memberi hadiah
4. *Sfodaqah* kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan
5. Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad

¹⁰⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi....*, h. 126

¹⁰⁸ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi....*,h. 153

Sebaliknya syara' melarang beberapa jenis pembelanjaan, seperti melakukan tindakan *israf* dan *tabdir*. Allah SWT berfirman :

يَبْنَى ٓءَآءَمَ خُءُوْآ زِيْنَتَكُمَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَآشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ¹⁰⁹

Artinya :*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Al-A'raaf : 31)

Tentang *tadbir* Allah SWT berfirman :

.....وَلَا تَمْزِيْرَآ . إِنَّ الْمُبْدِرِيْنَ كَانُوْآ إِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ لِرَبِّهٖ كَفُوْرَآ¹¹⁰

Artinya : *Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah.*(QS. Al-Isra' [17] : 26-27)

Demikian pula dalam hal pengembangan kepemilikan. Islam telah memberikan ketetapan hukum yang amat jelas mengenai cara-cara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Cara pengembangan kepemilikan yang diperbolehkan Islam adalah pertanian, perdagangan, ijarah, dan industri. Berbagai hukum mengenai keempat macam cara telah dijelaskan hukum syara'.

Islam juga melarang individu untuk mengembangkan kepemilikannya dengan cara-cara tertentu, seperti perjudian, riba, pembelian, atau penjualan dengan harga yang tidak sewajarnya (*al-gaban al-fahis*), penipuan dalam jual beli, (*al-h{adis*), penimbunan barang (*al-ih{tikar*) dan pematokan harga (*al-tas{ir*).

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, salah satu masalah ketidak seimbangan antara kepemilikan kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....,h. 154

¹¹⁰ *ibid*, h. 284

pembangunan ekonomi sebagaimana yang terjadi di banyak Negara muslim adalah ketidakjelasan konsep kepemilikan. Di beberapa Negara Asia dan Afrika, kekayaan tambang, hutan, dan kekayaan alam lainnya tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga secara kategori masih tergolong Negara berkembang atau mungkin Negara terbelakang, penyebabnya adalah dikuasainya kekayaan alam oleh sebagian kecil individu masyarakat.¹¹¹

Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan harta milik, yakni siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Jika menggunakan konsep kepemilikan dalam Islam akan tampak jelas bahwa begitu banyak kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak milik umum akhirnya dikuasai oleh segelintir orang secara individu. Padahal dalam sistem Islam, milik umum hanya berhak dikelola oleh Negara melalui semacam badan usaha milik Negara yang dikelola secara profesional dan hasilnya digunakan demi kesejahteraan rakyat.¹¹²

Seluruh jenis kekayaan alam yang menjadi hak milik umum seperti hutan, hasil tambang, energi (listrik, gas, panas bumi dan sebagainya) harus dikelola oleh Negara. Hasilnya akan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat. Semestinya, jika ketentuan ini dijalankan oleh Negara, masyarakat akan dapat memperoleh bahan bakar, energi listrik, air bersih, gas alam dan kebutuhan pokok lainnya, tanpa mengeluarkan biaya atau memperolehnya dengan harga yang murah. Adapun untuk hasil lainnya yang tidak mungkin didistribusikan secara merata di tengah masyarakat, maka akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, bangunan rumah sakit, sekolah termasuk segala biaya operasional kesehatan dan pendidikan. Inilah konsepsi Islam tentang pendidikan

¹¹¹ M. Ismail Yusanto dan M Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi....*, h. 321

¹¹² Ibid, hal. 321

dan kesehatan bebas biaya : sesuatu yang sangat mungkin terjadi karena berlimpahnya kekayaan umum.¹¹³

Terkait dengan hal ini, Islam menentang keras upaya privatisasi dalam pengelolaan kekayaan alam milik umum. Adanya Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau pengelolaan tambang oleh swasta adalah terlarang dalam Islam. Meski swasta lebih cenderung efisien dalam pengelolaan namun hal ini mengakibatkan harga produk lebih mahal di samping bertentangan dengan konsep kepemilikan itu sendiri.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Negara juga berperan untuk mengelola harta milik Negara. Harta milik Negara seperti harta *ganimah, fai', khumus, kharaj' jizyah*, dan tanah Negara akan dikelola dengan kebijakan pemerintah. Negara dapat secara langsung memanfaatkan untuk kepentingan Negara semisal membayar gaji pegawai negeri, hutang Negara, biaya jihad, dan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan semisal pemberian sebidang tanah, modal usaha dan sebagainya serta mengelolanya secara produktif melalui badan usaha milik Negara.¹¹⁴

Dalam rangka melayani urusan masyarakat dan memberikan berbagai kemudahan, termasuk bagi pengembangan bidang usaha. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Negara akan melakukan pembangunan jalan, jembatan, pembangkit listrik, sumber air, waduk dan irigasi. Telekomunikasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat umum secara luas dan secara terus-menerus. Negara akan mengembangkan berbagai fasilitas baik untuk kebutuhan pokok, sekunder atau tersier yang disesuaikan pada keuangan Negara dan keadaan masyarakat.¹¹⁵

¹¹³ *ibid*, h. 322

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 322

¹¹⁵ *ibid*, h. 322-323

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani masalah krusial lain yang dijelaskan Islam terkait dengan aplikasi kepemilikan adalah persoalan distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia. Dimana kebutuhan primer manusia bersifat individual. Pemenuhannyapun bersifat individual. Oleh karena itu, sampainya alat pemuas kebutuhan kepada setiap orang menjadi sangat urgen. Secara makro jumlah alat pemuas kebutuhan yang ada disebuah Negara cukup jika dibagi kepada tiap-tiap orang, namun karena buruknya pola distribusi kekayaan itu tidak dapat sampai kepada setiap individu. Dengan kata lain, pola distribusi yang baik adalah pola distribusi yang memberikan jaminan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan primernya dan memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.¹¹⁶

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah berkumpulnya kekayaan pada segelintir orang. Ketetapan hukum-hukum tersebut juga berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat sekaligus mengatasi lebarnya kesenjangan antara individu dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep itu terlihat pada perintah untuk mewujudkan distribusi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya distribusi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ¹¹⁷

Artinya : supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kalian.

¹¹⁶ ibid, h. 165

¹¹⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an*....,h. 546

Apabila di dalam masyarakat terjadi kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhannya atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam serta meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka Negara wajib memecahkannya dengan mewujudkan keseimbangan baru yang lebih merata dalam masyarakat dengan cara memberikan harta Negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dalam rangka mencegah buruknya distribusi, hukum syara', juga mengharamkan penimbunan terhadap emas dan perak, yang dalam sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai alat tukar (*media of exchange*), sebagai alat tukar antara harta satu dengan harta lainnya, uang memiliki kedudukan amat strategis, karenanya jika uang itu ditarik dari pasar dan tidak diperbolehkan manusia maka tidak akan berlangsung pertukaran dan roda ekonomi pun akan terhenti. Sebaliknya jika alat tukar di peroleh manusia dengan mudah, maka akan mendorong laju aktivitas perekonomian.¹¹⁸

Disamping dua cara di atas, ada beberapa cara yang ditetapkan oleh Islam dalam rangka menjamin distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, yaitu :

1. Adanya kewajiban zakat, yang diambil dari orang-orang kaya yang telah memenuhi nishab dan syarat-syarat tertentu untuk dibagikan kepada orang-orang fakir dan kelompok penerima lainnya.

¹¹⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi.....*, h. 274

2. Adanya hak bagi setiap individu rakyat untuk memanfaatkan kepemilikan umum dan segala pendapatan dari kepemilikan umum, seperti barang tambang dan minyak.
3. Ketetapan hukum mengenai pembagian harta waris.¹¹⁹

Itu semua menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah manusia, sistem ekonomi Islam tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, namun juga menetapkan mekanisme lain yang dapat membuat kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang yang dapat masuk dalam mekanisme pasar saja, tampak jelas besarnya peran yang harus dijalankan oleh Negara.

Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syari'ah Islam dan menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Negara adalah Institusi yang berwenang menerapkannya. Adalah sebuah kewajiban bagi Negara untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi, peran Negara dalam ekonomi merupakan kegiatan dari sistem ekonomi Islam dan ditentukan serta dibatasi oleh hukum-hukum syara'.¹²⁰

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani peran Negara yang paling utama yang berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh, berikut kemungkinan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dalam hal ini, peran Negara bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan

¹¹⁹ Rahmat S Labib, *Privatisasi Dalam.....*, h. 86

¹²⁰ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi....*, h. 319

tersebut. Fungsi inilah yang akan diperankan oleh Negara dengan sejumlah paket kebijakan yang diambil.¹²¹

Sebuah paradoks dan kesenjangan ekonomi yang semakin fantastis antara Negara maju dengan Negara berkembang adalah bukti bahwa pengaturan ekonomi masyarakat membutuhkan perencanaan yang sistematis. Islam memberikan kewenangan kepada Negara untuk memutuskan berbagai kebijakan-kebijakan umum perekonomian dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, dan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan perekonomian dapat terarah dan sistematis dalam mewujudkan politik ekonomi Islam.

Berkaitan dengan pilar sistem Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Negara harus merumuskan dalam bentuk undang-undang mengenai konsepsi kepemilikan, pengembangan kepemilikan dan mekanisme pendistribusian. Negara berfungsi mengatur masalah kepemilikan dalam segi jenis, cara memperoleh maupun pengelolaannya. Kepemilikan individu dijamin untuk pemanfaatan masing-masing individu pemiliknya, kepemilikan umum untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, dan kepemilikan Negara menjadi wewenang Negara dalam mengelolanya. Negara juga akan menentukan kebijakan mekanisme distribusi kekayaan yang adil.¹²²

¹²¹ *ibid*, h. 319-320

¹²² *Ibid*, hal. 319